



DIREKTORAT  
PENGUNAAN  
KAWASAN HUTAN

**Sinergy.**  
pktl.menlhk.go.id

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# PROSES BISNIS PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN


**Jakarta**  
**12 Februari 2026**

**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

# Definisi/Pengertian

**Hutan** : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

*(Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999)*




**Kawasan hutan** : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

*(Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012)*

Pengertian Hutan  $\neq$  Kawasan Hutan

# KAWASAN HUTAN INDONESIA



Hutan Konservasi	21.902.407	18,13%
Hutan Lindung	29.638.486	24,54%
Hutan Produksi Terbatas	26.843.748	22,22%
Hutan Produksi	29.265.410	24,23%
Hutan Produksi yg dpt dikonsversi	13.133.580	10,87%
<b>JUMLAH</b>	<b>120.783.631</b>	<b>100 %</b>



**PPKH PADA KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI DAN KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

**63,66%**  
**120.783.631**  
**Dari luas daratan Indonesia**

An aerial photograph of a dense, lush green forest. A paved road with yellow lane markings winds through the trees in a large, sweeping curve. The text is centered over the road.

**PENGGUNAAN KAWASAN  
HUTAN UNTUK SEKTOR  
NON KEHUTANAN**



# PERATURAN TERKAIT PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

1. UU No 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. PP No 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
5. PP No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. PermenHut Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan
7. PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 jo PermenHut Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;



religi tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani



pertambangan, pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana, dan smelter



instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta teknologi energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi



jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi pengamatan keantariksaan



jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api



sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi



waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya




fasilitas umum



industri selain industri primer hasil hutan



pertahanan dan keamanan sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai, pos lintas batas negara (PLBN)



prasarana penunjang keselamatan umum keselamatan lalu lintas laut, udara, darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika



jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara



pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan



pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi




TPA sampah



# PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

# MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN BERUSAHA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI



**PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN UNTUK  
EKSPLORASI**



# PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH EKSPLORASI (Pasal 379 – 382)

## A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

### 1) PAKTA INTEGRITAS:

1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;
4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) siap menghadapi konsekuensi hukum.

3) **PROFIL BADAN USAHA** termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha /badan hukum;

## B. PERSYARATAN TEKNIS

- a. **Surat Permohonan**
- b. **Peta** skala paling kecil 1:50.000;
- c. **Rekomendasi Gubernur** tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. **Pertimbangan teknis Perum Perhutani** dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- e. **Dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan**

Seluruh dokumen diupload  
ke OSS dan discan  
dimasukkan dalam CD/FD




# PENERBITAN PPKH KEGIATAN BERUSAHA EKSPLORASI YANG TELAH MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA

## PROSES di OSS

## PROSES DI KEMENTERIAN KEHUTANAN

## PROSES di Sistem OSS



# KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI

- a. melaksanakan **reklamasi** pada Kawasan Hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. melakukan inventarisasi tegakan pada areal yang direncanakan untuk dilakukan pembukaan lahan sebagai dasar **pembayaran PSDH dan/atau DR**;
- c. membayar **ganti rugi nilai tegakan** kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi seluas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan **Perlindungan Hutan** pada areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan areal sekitar persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah
- f. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada Pengelola Hutan atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- g. melakukan **pemberdayaan masyarakat sekitar** areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- i. membuat **laporan berkala setiap 6 (enam) bulan** sekali secara online



**PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN UNTUK  
OPERASI PRODUKSI/NON  
TAMBANG**

# PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH OPERASI PRODUKSI/NON TAMBANG (Pasal 379 – 382)

## A. PERSYARATAN ADMINISTRASI



### 1) PERNYATAAN KOMITMEN (AKTA NOTARIIL):

- a. menyelesaikan tata batas areal PPKH;
- b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan
- c. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan
- d. membayar PNBP Kompensasi \*) hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kawasan Hutan dibawah Kekucupan Luas;
- e. menyampaikan *baseline* Penggunaan Kawasan Hutan;

### 2) PAKTA INTEGRITAS (AKTA NOTARIIL):

1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;
4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) siap menghadapi konsekuensi hukum.

### 3) Bagi permohonan PPKH Komersial ditambah PROFIL BADAN USAHA termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha /badan hukum;

## PERSYARATAN TEKNIS



- a. Surat Permohonan
- b. **Peta Permohonan** skala paling kecil 1:50.000;
- c. Peta **citra penginderaan jauh**;
- d. **Rekomendasi gubernur** tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- e. **Pertimbangan teknis Perum Perhutani** dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
- f. **Perizinan berusaha** di bidangnya (IUP), telah CnC dan berlaku minimal 6 Bulan pada saat permohonan;
- g. **Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)** dan persetujuan lingkungan

Seluruh dokumen  
diupload ke OSS dan  
discan dimasukkan  
dalam CD/FD





# PENERBITAN PPKH KEGIATAN BERUSAHA EKSPLOITASI YANG TELAH MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA

## PROSES di OSS

## PROSES DI KEMENTERIAN KEHUTANAN

## PROSES di Sistem OSS

47 HK

permohonan PPKH melalui Sistem OSS

DITERUSKAN Ke Menhut

**TELAAH TEKNIS,**  
Spasial, Kuota, Tutupan Lahan, Gambut, Karst, Inpres 5 / 2009 (PIPIB), dll

**TELAAH HUKUM**

- Kesesuaian fungsi KH
- Bebas tumpang tindih (CnC) terhadap perizinan lain
- Kesesuaian dokumen

Menhut menerbitkan PPKH + Peta

Pelaku Usaha mendapat SK + Peta PPKH

Pemegang PPKH Melakukan Pemenuhan Komitmen (Tata Batas)

PPKH Definitif (Penetapan Areal Kerja PPKH)

Kemenhut **menotifikasi** PPKH dengan mengunggah SK + Peta **ke sistem OSS**


**DAPAT BEKERJA**

- Pemohon PPKH mengupload permohonan dan syarat permohonan ke Sistem OSS;
- Verifikasi di Sistem OSS oleh Verifikator;
- Permohonan menyampaikan dokumen hardcopy ke loket Kemenhut;
- Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh verifikator

### Catatan:

Pasal 383 ayat (13), bahwa ketentuan tata waktu penyelesaian permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan teknis maupun hukum yang memerlukan verifikasi lapangan.

# PENERBITAN PPKH KEGIATAN BERUSAHA EKSPLOITASI/OPERASI PRODUKSI YANG **BELUM** MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA



# PEMENUHAN KOMITMEN DAN PENETAPAN BATAS AREAL KERJA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 389 - 396)

Pemohon mendapat  
SK + Peta PPKH

Pemegang PPKH  
melaksanakan  
pemenuhan Komitmen  
Jangka waktu pemenuhan komitmen  
paling lama 1 (satu) tahun

Apabila tidak diselesaikan PPKH  
menjadi BATAL

Penetapan Batas  
Areal Kerja PPKH

## Komitmen yang harus dipenuhi:

- menyelesaikan **Tata Batas** areal PPKH;
- membayar PNBP Kompensasi \*) **hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kawasan Hutan dibawah Kecukupan Luas**;
- menyampaikan **baseline** Penggunaan Kawasan Hutan;
- menyampaikan perizinan berusaha** yang telah berlaku efektif \*\*) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- menyampaikan **dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan \*\*)** dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) \*\*)** dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- menyampaikan **pernyataan bersedia mengganti biaya investasi** pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan

# PERPANJANGAN PEMENUHAN KOMITMEN (Pasal 390 dan 391)


## Komitmen yang harus dipenuhi :

- a. menyelesaikan **Tata Batas** areal PPKH;
- b. membayar **PNBP Kompensasi \*)** hanya utk PPKH di Provinsi dgn Kawasan Hutan dibawah Kecukupan Luas;
- c. menyampaikan **baseline** Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif \*\*) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- e. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan \*\*) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- f. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) \*\*) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
- g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan


Dapat diperpanjang 1 tahun hanya bagi PPKH yang pada saat permohonan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi pemegang PPKH yang wajib memiliki Perizinan Berusaha dan/atau belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan (Pasal 391)

## PERMOHONAN ULANG DAN PENGAKTIFAN KEMBALI PPKH (PASAL 398)

- **PPKH tidak dapat menyelesaikan Komitmen** dalam jangka waktu yang ditentukan (1 tahun) → **maka PPKH dinyatakan batal**
- Pemegang PPKH **tetap melanjutkan Pemenuhan Komitmen tata batas** tetap dilanjutkan (Pasal 394)
- Setelah pemenuhan komitmennya selesai maka bagi :
  - a. Pemegang PPKH Pemerintahan, atau PPKH untuk PSN, PEN, Hankam, Sarpras Penunjang Kelesamatan Umum, Penanganan Bencana, Waduk, Ketenagalistrikan → dapat mengajukan **pengaktifan Kembali**
  - b. Pemegang PPKH untuk kegiatan lainnya → dapat mengajukan **permohonan ulang**



# JANGKA WAKTU (Pasal 406)





# KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PPKH

---





# KEWAJIBAN PEMEGANG PPKH EKSPLOITASI/OPERASI PRODUKSI (PASAL 399)

- a. membuat rencana dan **melaksanakan reklamasi dan revegetasi**
- b. melakukan **penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS**
- c. **membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan**
- d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan tahunan;
- e. **membayar PSDH, dan/atau DR** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar **ganti rugi nilai tegakan** kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
- g. **mengganti biaya investasi** Pengelolaan Hutan/Pemanfaatan Hutan kepada pengelola/pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dalam hal areal PPKH berada di dalam areal PBPH
- h. melakukan **pemeliharaan batas** areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- i. melaksanakan **Perlindungan Hutan** atas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- j. melaksanakan **pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran** hutan dan lahan;
- k. mengamankan Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung
- l. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan;
- n. melakukan **pemberdayaan masyarakat sekitar** areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- o. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- p. membuat **laporan berkala setiap 6 (enam) bulan** sekali secara *online*

# LARANGAN PEMEGANG PPKH (Pasal 373, 392 dan 404)

- **Pasal 373 : Kegiatan Pertambangan di HL dilarang :**
  - ✓ penambangan pola terbuka → kecuali 13 tambang dalam Kepres 41 th 2004
  - ✓ menyebabkan turunnya permukaan tanah → kecuali di dalam AMDAL telah dilakukan kajian
  - ✓ berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara Permanen
  - ✓ terjadi kerusakan akuifer air tanah
- **Pasal 392 : dilarang melakukan kegiatan sebelum mendapat PBAK PPKH, kecuali :**
  - kegiatan pemenuhan komitmen a.l bangun direksi kit, penyusunan AMDAL
  - PPKH untuk :
    - Kegiatan pembangunan nas bersifat vital yaitu panas bumi, migas, listrik, waduk,
    - Kegiatan PSN yang ditetapkan Pemerintah,
    - Kegiatan PEN,
    - Sarana penunjang keselamatan umum;
    - Penanganan bencana alam; dan/atau
    - Pertahanan dan keamanan
- **Pasal 404, Pemegang PPKH dilarang :**
  - memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau mengubah nama PPKH tanpa persetujuan Menteri;
  - menjaminkan/mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain; dan
  - menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.
  - ..... dst

## SANKSI (BAB V Pasal 509 - 514)

- 1 Teguran tertulis ( 3 Kali)
- 2 Pembekuan PPKH; dan/atau
- 3 Pencabutan PPKH



# SANKSI (BAB V. Pasal 509 – 514)

- a. melakukan kegiatan sebelum memperoleh PBAK PKH,;
- b. tidak membayar PNPB Kawasan Hutan;
- c. tidak melakukan penanaman** dalam rangka Rehabilitasi DAS;
- d. tidak membayar PNPB Kompensasi, bagi Pemegang PPKH pada provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan Hutannya;
- e. tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal pphk;
- f. tidak membayar PSDH dan/atau DR;
- g. tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri;
- h. tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan**; atau
- i. tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi** pada Kawasan Hutan yang diberikan PPKH yang sudah tidak digunakan.

- a. menjaminkan atau mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain;
- b. tidak melaksanakan Tata Batas areal PPKH;
- c. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
- d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan**; atau
- e. tidak melaksanakan perintah pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis

- a. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama Pemegang PPKH tanpa persetujuan Menteri;
- b. melakukan kegiatan pertambangan terbuka pada Kawasan HL;**
- c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan HL yang mengakibatkan:**
  - 1. Turunnya permukaan tanah;**
  - 2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau**
  - 3. Terjadinya kerusakan akuifer air tanah.**
- d. melakukan tindak pidana bidang LHK yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan PPKH

Pasal 510

## TEGURAN TERTULIS

3 kali, masing masing 30 Hari



Pasal 511

## PEMBEKUAN PPKH

Selama 6 bulan

Pasal 512

## PENCABUTAN PPKH



**KEGIATAN DALAM KAWASAN  
HUTAN YANG TERBANGUN  
SEBELUM UU NOMOR 41  
TAHUN 1999**



**I. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

- a. Pernyataan Komitmen
- b. Pakta integritas
- c. profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum

**II. PERSYARATAN TEKNIS**

- a. Surat Permohonan;
- b. Peta lokasi
- c. dokumen perizinan atau sejenisnya yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- d. Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan (AMDAL); bagi yang telah memiliki Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan
- e. **Kronologis keberadaan kegiatan dan dok pendukung yang sah**

Proses penerbitan  
PPKH



Sama dengan PPKH  
Normal




**PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN (PPKH)  
ATAS KEGIATAN YANG TELAH  
TERBANGUN TERBANGUN  
SETELAH UU 41 TAHUN 1999**



# Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan


- **Pasal 4 ayat (2)**, Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di Kawasan hutan produksi yang:
  - 1) Memiliki perizinan berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa denda administratif dan dapat dilakukan penguasaan kembali;
  - 2) Tidak dilengkapi salah satu komponen perizinan berusaha, dikenakan sanksi berupa denda administratif dan dapat dilakukan penguasaan Kembali;
  - 3) Tidak memiliki perizinan berusaha, dikenakan sanksi berupa denda administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan penguasaan Kembali; atau
  - 4) Memiliki perizinan berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa denda administratif serta dilakukan penguasaan Kembali.
- **Pasal 8 (ayat 1)** untuk melaksanakan penertiban Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah yang selanjutnya disebut Satgas.

**Telah Terbangun di lapangan → Perlu Penyelesaian di Satgas PKH**



# **KETENTUAN TATA WAKTU IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

---




# MATRIKS POKOK PERUBAHAN TERKAIT PENGUNAAN KAWASAN HUTAN

No.	POKOK PERUBAHAN	PP 5 TAHUN 2021	PP 28 TAHUN 2025
1.	Kewenangan Penerbitan	Tidak diatur, Penerbitan dilakukan Menteri yang membidangi Kehutanan	Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3): a. Penerbitan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan; b. Pada areal KPBPB dilakukan oleh kepala Badan KPBPB.
2.	Tahapan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Tidak diatur (Diatur PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan, melalui peraturan pelaksana PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021)	Pasal 38: a. Pendaftaran; b. Penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan; (verifikasi) c. Penelaahan dan penerbitan persetujuan Penggunaan Kawasan hutan.
3.	Jangka Waktu Verifikasi	Tidak diatur (Diatur PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan, melalui peraturan pelaksana PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021)	Pasal 39: 5 Hari (verifikasi) + 5 Hari (perbaikan) + 3 Hari (verifikasi ulang) + 3 hari (perbaikan 2) + 2 hari (verifikasi final)


# MATRIKS POKOK PERUBAHAN TERKAIT PENGUNAAN KAWASAN HUTAN (2)

No.	POKOK PERUBAHAN	PP 5 TAHUN 2021	PP 28 TAHUN 2025
4.	Jangka waktu penelaahan dan penerbitan	Tidak diatur (Diatur PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan, melalui peraturan pelaksana PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021)	Pasal 41 ayat (1): 47 Hari
5.	Sistem Notifikasi	Tidak diatur (Diatur PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Hutan, melalui peraturan pelaksana PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021)	Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3): Penolakan setelah 47 hari dilakukan melalui notifikasi kepada sistem OSS

**ALUR PPKH BAGI PELAKU USAHA YANG **BELUM** MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (KEGIATAN NON TAMBANG/OPERASI PRODUKSI)  
(PENYESUAIAN PP 28 TAHUN 2025)**



**ALUR PPKH BAGI PELAKU USAHA YANG TELAH MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (KEGIATAN NON TAMBANG/OPERASI PRODUKSI)  
(PENYESUAIAN PP 28 TAHUN 2025)**



# VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PPKH

STANDAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN  
UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI / NON PERTAMBANGAN

Pemohon	Disisi dengan nama instansi pemohon/nama perorangan pemohon
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan	Disisi dengan nomor dan tanggal permohonan
Hal	Disisi dengan hal surat (tertulis).
Berkas Diterima Tanggal	Pilih tanggal
Hasil Telaahan	<input type="checkbox"/> DITERIMA <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN
Diselesaikan Tanggal	Pilih tanggal

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 TAHUN 2021 tanggal 1 April 2021 (Pasal 379, Pasal 376, dan Pasal 380)

No	Persyaratan Yang Harus Dilampirkan Dalam Permohonan	Status Persyaratan	Rincian pemeriksaan berkas	Keterangan Jenis Dokumen
<b>A. Persyaratan Administrasi</b>				
1	Surat Permohonan	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor dan Tanggal Surat</li> <li>Hal surat terkait PPKH</li> <li>Tujuan Surat kepada Menteri Kehutanan c.q. Dejen Planologi Kehutanan</li> <li>Isi surat sesuai terkait dengan PPKH</li> <li>Pemohon/pendaftaran surat Pimpinan Badan Usaha/Instansi sesuai ketentuan Permen.HK7</li> </ul>	Surat Permohonan Harus Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web
2	akta Notaril Pernyataan Komitmen atau surat pernyataan bermeterai cukup bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah : a. menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; b. membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan; c. membayar PNPB Kompensasi, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNPB Kompensasi; d. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta baseline skala paling kecil 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon sesuai hasil tata batas dan dokumen lingkungan; e. menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif dalam hal pada saat permohonan, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha; f. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, dalam hal pada saat permohonan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan belum memiliki Perizinan Berusaha atau telah memiliki Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif, bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang wajib memiliki Perizinan Berusaha; g. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha; dan h. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan.	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Akta dan tanggal akta</li> <li>Pembuat pernyataan dilakukan oleh direksi/pimpinan badan usaha</li> <li>Kesesuaian isi pernyataan dengan ketentuan</li> <li>Tambahan pernyataan/dokumen lain tidak diperkenankan</li> <li>Keleengkapan halaman berkas</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>akta notaril harus asli/Salinan akta</li> <li>Surat bermeterai harus asli dan menggunakan cap instansi</li> </ul>
3	akta Notaril Fakta Integritas atau surat pernyataan bermeterai bagi pemohon yang merupakan instansi pemerintah a. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah asli; c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan dari Menteri; d. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; e. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hibaran dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; f. melakukan permohonan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f bersedia menghadapi konsekuensi hukum	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Akta dan tanggal akta</li> <li>Pembuat pernyataan dilakukan oleh direksi/pimpinan badan usaha</li> <li>Kesesuaian isi pernyataan dengan ketentuan</li> <li>Tambahan pernyataan/dokumen lain tidak diperkenankan</li> <li>Keleengkapan halaman berkas</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>akta notaril harus asli/Salinan akta</li> <li>Surat bermeterai harus asli dan menggunakan cap instansi</li> </ol>

4	Profil badan usaha atau badan hukum termasuk NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha atau badan hukum;	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian nama instansi antar dokumen</li> <li>Salinan akta copy legiblen</li> <li>Profil badan usaha dibuat sesuai format dan ditandatangani dan dibubuhi cap instansi</li> </ul>	Salinan NPWP/KTP tidak perlu legiblen + Salinan akta copy legiblen + Profil badan usaha dibuat sesuai format dan ditandatangani dan dibubuhi cap instansi
<b>B. Persyaratan Teknis</b>				
5	Peta skala paling kecil 1:50.000 atau lebih besar yang ditandatangani pemohon dan Peta dalam bentuk softcopy format shapefile (.shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menunjukkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon;	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skala peta</li> <li>Legenda</li> <li>Ketepatan luas dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon</li> <li>Ketepatan data digital</li> </ul>	Peta Perencanaan Harus Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web
6	Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampirkan dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84)	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Judul Peta</li> <li>Legenda dan sumber data</li> <li>Keakuratan data digital/metadata</li> <li>Ketepatan data digital</li> </ul>	Peta Citra Harus Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web
7	Rekomendasi gubernur atau pertimbangan teknis Dinas Perizinan untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur atau pemohon yang Perizinan Berusaha akan dilakukan oleh gubernur dan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Kesesuaian Lokasi/wilayah administrasi</li> <li>Keleengkapan halaman berkas</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan
8	Pertimbangan teknis perum perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja perum perhutani	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Kesesuaian Lokasi/wilayah administrasi</li> <li>Keleengkapan halaman berkas</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan
9	Perizinan/pelepasan atau Perizinan Berusaha atau kegiatan yang berlaku efektif yang diterbitkan oleh pejabat resmi kewenangannya bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang sudah memiliki perizinan/pelepasan/ Perizinan Berusaha antara lain Perizinan Berusaha pertambangan mineral dan batubara yang berstatus clear and clean, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian jenis kegiatan</li> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Kesesuaian Lokasi/wilayah administrasi</li> <li>Mata berlaku</li> <li>Ketepatan dokumen</li> <li>Keleengkapan halaman berkas</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan
10	Dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, bagi pemohon Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah memiliki perizinan berusaha.	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian jenis kegiatan</li> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Kesesuaian Lokasi/wilayah administrasi</li> <li>Keleengkapan halaman dokumen</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan
<b>Keleengkapan Lainnya</b>				
11	Surat kuasa Pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan harus Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web
12	File Dokumen dalam format .pdf / .jpg / .shp / .arc	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka permohonan dikembalikan	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan data</li> <li>Kesesuaian terhadap dokumen fisik</li> </ul>	File disampaikan melalui flashdisk/CD/DVD/usb/ a lain
13	Permohonan melalui sistem ses.gad	Persyaratan wajib ada dan sesuai, apabila tidak maka	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan dilakukan terhadap sistem ses.gad atau bukti tangkapan layar halaman submit ses (jalan tahap</li> </ul>	Pemeriksaan dapat dilakukan melalui web/Accesshot atau cetak

	permelesan dikembalikan	verifikasi Kementerian Kehutanan) Verifikator perlu melakukan perorangan/pesalakan resmi hasil pemeriksaan	halaman submit ses
Keleengkapan DSK	Persyaratan tidak wajib ada	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Keleengkapan halaman dokumen</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan
Jaminan Reklamasi	Persyaratan tidak wajib ada	Pemeriksaan dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian administrasi (nama instansi, nomor, tanggal dll)</li> <li>Kesesuaian Lokasi/wilayah administrasi</li> <li>Keleengkapan halaman dokumen</li> <li>Relevansi terhadap dokumen lain</li> </ul>	Persyaratan dapat disampaikan Asli/Tandatangan Basah/QR Code yang dapat diperiksa melalui aplikasi/web atau salinan yang dilampirkan

Diperiksa  
Verifikator Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

(\_\_\_\_\_)

Catatan: Pelayanan Perumahan PPKH tidak dikenakan biaya/gratis



# Kementerian Kehutanan

## Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat  
<http://www.menlhk.go.id/>

